



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 11 MADIUN

Jalan PG Kanigoro Nomor 11, Madiun, Jawa Timur 63138,
Telepon 082142591711, Pos-el smpnegeri11.kotamadiun@gmail.com,
Laman <https://smpn11madiun.sch.id>



KEPUTUSAN KEPALA SMPN 11 MADIUN
NOMOR : 800/002/401.101.4.11/2025

TENTANG
PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN
SMPN 11 Madiun

KEPALA SMPN 11 MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan SMPN 11 Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan SMPN 11 Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di SMPN 11 MADIUN Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan SMPN 11 Madiun
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 1 Januari 2025



Kepala

Moch. Agus Setiono, S.Si

Penata

NIP 198109192009031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMPN 11 MADIUN
NOMOR : 800/002/401.101.4.11/2025
TANGGAL : 1 Januari 2025

WAKTU BUKA LAYANAN

HARI	WAKTU
Senin – Minggu	Pukul 07.00 – 15.00 WIB

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 1 Januari 2025



Moch. Agus Setiono, S.Si

Penata

NIP 198109192009031009